

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGECEK MINYAK GORENG OPLOSAN
DI WILAYAH HUKUM POLSEK SENAPELAN**

Oleh : Aji Bagus Pangestu
Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum
Pembimbing II : Ledy Diana, S.H., M.H
Alamat: Jalan Kembang Harapan, Gang Seliangguri, Pekanbaru-Riau
Email : ajibaguspangestu@gmail.com/ Telepon : 0812 6689 0454

ABSTRACT

Cooking oil is one of the basic human needs as a means of processing food ingredients. Cooking oil as a frying material is very important and its needs are increasing. Now the cooking oil crisis is almost evenly distributed in almost all cities in the country which is one of the world's biggest producers of palm oil. With the condition of cooking oil prices soaring increasingly high, making a number of business people sell oplosan cooking oil. Oplosan cooking oil is very dangerous for human health because it has been damaged.

This research is a sociological or empirical research which is a type of research that uses the assumptions of the community in searching for facts that occur in the field to answer an existing problem. This research was conducted in the jurisdiction of the Riau High Prosecutor's Office. While the population and sample are parties related to the problem examined in this study, the source of the data used, primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques in this study were interviews and literature review.

From the results of the research that the author did, it can be concluded, first, law enforcement against circulation of mixed cooking oil is still not running as it should, there are still problems in law enforcement namely one of them is the lack of personnel from the Drug and Food Control Agency so that there is still a lot of mixed cooking oil in circulation among the people. Second, the obstacles and efforts in overcoming the circulation of cooking oil include the lies in the law itself, where the law has not been effective in dealing with the rise of mix cooking oil in the market. In addition, the obstacle in overcoming the circulation of mixed cooking oil lies in the lack of a system of coordination between law enforcement officers and the Food and Drug Monitoring Agency in handling cases of circulation of cooking oil in the community.

Keywords: Law Enforcement - Cooking Oil - Oplosan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai alat pengolahan bahan-bahan makanan. Minyak goreng sebagai bahan penggorengan sangat penting dan kebutuhannya semakin meningkat. Kini krisis minyak goreng nyaris merata di hampir seluruh kota di negara yang menjadi salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia ini. Dengan kondisi harga minyak goreng yang semakin melambung tinggi, membuat sejumlah pelaku usaha memperjualbelikan minyak goreng oplosan. Minyak goreng oplosan sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia karena telah mengalami kerusakan.¹

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis jual beli minyak goreng oplosan. Tindakan pelaku usaha menjual minyak oplosan telah merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Selain bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang telah ditentukan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang nakal juga melakukan penyulingan minyak goreng oplosan dan dijual bebas di pasaran, sebenarnya telah melanggar ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, telah diatur tentang Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya:²

1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) terhadap pelaku usaha yang

memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut, pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa (Pasal 8 ayat 1) memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (Pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klasula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen atau perjanjian (Pasal 18 ayat 1 huruf b).

2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) terhadap: pelaku usaha yang melakukan penjual secara obral dengan mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang atau jasa.

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengecer minyak goreng oplosan yang terdapat di dalam undang-undang perlindungan konsumen disini penulis juga memaparkan tentang ketentuan izin edar minyak goreng oplosan yang mana izin edar itu sendiri adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh kepala badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Ketegasan untuk memiliki izin edar untuk produk pangan dapat kita jumpai pada Pasal 2 Ayat 1 Perka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyebutkan dengan tegas :

“Setiap pangan olahan baik yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar”

¹ Winarno, F.G, *Kimia Pangan dan Gizi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1992, hlm. 57.

² Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selain melanggar ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, minyak goreng oplosan tersebut adalah minyak yang mengandung bahan berbahaya seperti Peroksida dan Timbal yang mana sangat berbahaya bagi kesehatan. Ketentuan tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka/atau bahaya kesehatan manusia, diancam dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar). Seperti yang diketahui fenomena jual beli minyak goreng oplosan nyatanya masih banyak terjadi dipasaran yang sebagian kecil masyarakatnya lebih menyukai membeli minyak goreng tersebut.³

Adapun salah satu contoh kasus pengecer yang mengedarkan minyak goreng oplosan yang peneliti temukan pada Tahun 2016 yaitu di Pasar Kodim, Jalan Teratai, Kecamatan Senapelan terdapat dua kasus peredaran minyak goreng oplosan yang mana dalam hal ini aparat penegak hukum tidak memberikan sanksi kepada para pengecer minyak goreng oplosan tersebut sehingga pada saat sekarang ini bisa dikatakan tidak ada penegakan hukum, karena minyak goreng oplosan tersebut beredar dipasaran tanpa ada mengalami gangguan dari instansi terkait dan pada Tahun 2017 peneliti juga menemukan contoh kasus pengecer yang mengedarkan minyak goreng oplosan yaitu di Pasar Bawah Kota Pekanbaru yang mana dalam hal ini pengecer mengedarkan hasil dagangannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan tentunya perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum.⁴

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan

sebuah penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pengecer Minyak Goreng Oplosan Di Wilayah Hukum Polsek Senapelan*”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengecer minyak goreng oplosan di wilayah hukum kepolisian sector senapelan ?
2. Apakah kendala dan upaya dalam mengatasi peredaran minyak goreng oplosan di wilayah hukum kepolisian sektor senapelan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem koordinasi dari aparat penegak hukum terhadap pengecer minyak goreng oplosan.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam mengatasi peredaran minyak goreng oplosan di wilayah hukum kepolisian sektor senapelan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan diatas, maka penelitian ini akan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum.

Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian

³ <http://www.Jejakkasus.info>,dikutip pada tanggal 2 Februari 2019

⁴ <https://www.inforiau.co.id> dikutip pada tanggal 8 Februari 2019

hukum.⁵ Sebab hukum juga merupakan struktur universal masyarakat manusia yang faktanya berasal dari kekuatan Undang-undang itu sendiri.⁶

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.⁷ Selain berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum juga berfungsi untuk menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari kejahatan-kejahatan sosial yang tidak dikehendaki. Sehingga hukum mempunyai fungsi untuk mempertahankan eksistensi masyarakat itu.⁸ Di dalam fungsinya tersebut, maka hukum diharapkan untuk dapat menciptakan harapan timbal balik yang serasi antara warga masyarakat dan juga norma-norma yang mengaturnya.⁹

Sebagaimana kita semua telah mengetahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara refentif maupun represif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah

serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasarfilasafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakkan hukum tidak mencapai sasarannya.¹⁰

Penegakan hukum khususnya didalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan/melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum/dipidana menurut ketentuan hukum pidana materil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang di haruskan untuk kelancara berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh

⁵Manufacturers' Finance Co, "equality", *Jurnal WestLaw*" Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui http://lib.unri.ac.id/e-jurnal_-e-book/, pada tanggal 03 November 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁶ Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L and Juris 467, August, 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 03 November 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2005, hlm.160.

⁸Ledy Diana, "Penyakit Sosial Efektifitas Hukum di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 No.1 februari 2011. Hlm. 155.

⁹Soerjono Soekanto, "Membudayakan Hukum Dalam Masyarakat", *Hukum dan Pembangunan*, no5 ke-VIII, September 1997,hlm.83.

¹⁰Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung: 2001,hlm.1.

¹¹*Ibid.* Hlm. 88.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 5.

sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.¹³

2. Konsep Tindak Pidana

Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “*delik*” yang diartikan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁴ Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana, dimana perkataan “Tindak” menggambarkan keadaan suatu peristiwa hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindak dan bertindak.¹⁵ Pelanggaran atas suatu tindak pidana biasanya sudah diketahui akibat yang akan ditimbulkan oleh pelaku.¹⁶

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁷ Adapun jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:¹⁸

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan materil.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpa*).
- d. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- e. Berdasarkan kepentingan umum yang dilindungi maka tindak pidana tidak terbatas macamnya sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

¹³RE.Baringbing, Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001 hlm. 5.

¹⁴ Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta: 2004, hlm. 37.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 69.

¹⁶ E-gold, Ltd., Dkk. 2008, “Trial Motion, Memorandum and Affidavit”, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 10 November 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 97.

¹⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, Hal. 131-138.

Berdasarkan uraian di atas penyertaan dalam suatu tindak pidana erat kaitannya dengan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Unsur penyertaan dapat berupa perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana maka perbuatannya dapat diberikan sanksi pidana. Begitu juga dengan penyertaan tindak pidana pengolahan atau pemurnian emas, apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana maka perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman, hukuman harus mencerminkan keadilan.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.²⁰
2. Minyak goreng oplosan adalah minyak goreng didalam nya terkandung bahan berbahaya seperti Peroksida dan Timbal dan tidak terdapat POM.²¹
3. Pengecer adalah Seseorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.²²
4. Pengoplosan adalah usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur adalah memadukan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain.²³
5. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

¹⁹ Erdiansyah, “Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *“Jurnal Ilmu Hukum”*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm.94.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.115.

²¹ <http://goentoeralbertus.blogspot.com> dikutip pada tanggal 14 November 2019

²² <https://belajarahbelajar.blogspot.com> dikutip pada tanggal 24 November 2018.

²³ <http://goentoeralbertus.blogspot.com> dikutip pada tanggal 3 November 2019

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian untuk melihat efektivitas hukum dilapangan yang sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Sedangkan sifat penelitiannya dapat di golongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Senapelan yang ada di Kota Pekanbaru dengan alasan masih banyaknya para pengecer minyak goreng oplosan yang menjual produk mereka.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Anggota Reskrim Polisi Sektor Senapelan Kota Pekanbaru.
2. Staf Badan Pengawasan Obat dan Makanan
3. Pengecer di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru.
4. Konsumen.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek

penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 macam:

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b. **Data Sekunder**, yaitu data-data yang di peroleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang merupakan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan isisnya.

3) **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis adalah :

- a. **Wawancara** yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

²⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis wawancara yang di gunakan adalah wawancara terstruktur. Teknik pengumpulan data ini penulis lakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada anggota kepolisian sektor senapelan kota pekanbaru, para pengecer minyak goreng, serta badan pengawasan obat dan makanan yang ada di kota Pekanbaru.

- b. **Kuisisioner** yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti kepada para pengecer minyak goreng oplosan yang ada di Kota Pekanbaru, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu sudah ada jawaban yang disediakan.
- c. **Kajian Kepustakaan** yaitu metode pengumpulan data ini dilakukan penulis dengan cara kepustakaan atau mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini Analisis yang dilakukan adalah Analisis Kualitatif, yang mana data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan disusun dan dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu penellitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan prilaku nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana

Menurut Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga

istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²⁵

Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁶

Berdasarkan pendapat para sarjana diatas menurut penulis dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan. Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. *Pertama*, Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materil. *Ketiga*, Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.²⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum itu adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan

²⁵ TeguhPrasetyo, *Op.cit*, hlm. 49.

²⁶ PAF. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 182.

²⁷ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 110.

dalam peraturan-peraturan hukum itu.²⁸ Hukum yang baik tentu tidak akan ada gunanya apabila tidak ditegakkan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana atau prasarana yang mendukungnya. Disamping itu, dukungan masyarakat luas merupakan prasyarat untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.²⁹

Selain suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum berlangsung secara normal. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).³⁰

Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah fikiran-fikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satdjipto Raharjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang di maksud disini yaitu merupakan pikiran-pikiran hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang di tuangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³¹ Penegakan secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu memberikan keadilan dalam satu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³²

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* atau *konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.³³ Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai akhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi,³⁴ sedangkan menurut Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan lembaga Konsumen Indonesia, yaitu :³⁵ Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli

³¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung:Sinar Baru, 1983), hlm 24.

³² Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta:Liberty Shant, 1998), hlm 32.

³³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 22.

³⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 17.

³⁵ Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen, 1981, hlm. 2.

²⁸ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011. Hlm 6.

²⁹ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hal 278.

³⁰ R.M. Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penegakan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Jogjakarta:1993,hlm 1.

hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan tersebut, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari keracunan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.³⁶

Nilai barang atau jasa yang digunakan konsumen dalam kebutuhan hidup tidak diukur atas dasar untung rugi secara ekonomis belaka, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwa konsumen.³⁷

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengecer Minyak Goreng Oplosan Di Wilayah Kepolisian Sektor Senapelan

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum itu adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.³⁸ Hukum yang baik tentu tidak akan ada gunanya apabila tidak ditegakkan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana atau prasarana yang mendukungnya. Disamping itu, dukungan masyarakat luas merupakan prasyarat untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.³⁹

Selain suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum berlangsung secara normal. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴⁰

2. Proses Penegakan Hukum

Adapun proses penegakan hukum terhadap pengecer minyak goreng oplosan yang mana polisi sektor senapelan berhasil mengamankan ratusan liter minyak goreng oplosan dari tangan seorang tersangka yang bernama Heru (30), warga jalan Adi Sucipto. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan dari warga terkait beredarnya minyak goreng oplosan dengan harga yang relatif miring.⁴¹

Pengamanan minyak goreng beserta seorang tersangka itu dilakukan pada 13 Februari 2016. Kepolisian mengatakan, ratusan minyak goreng oplosan itu terbagi atas 50 jerigen berbagai ukuran. Untuk barang bukti jerigen berisikan 5 liter minyak goreng oplosan itu ada sebanyak 20 jerigen yang di jual dengan harga Rp. 50 ribu per jerigennya. Kemudian, yakni jerigen dengan takaran 18 liter dengan jumlah mencapai 10 jerigen yang diakui tersangka dijual dengan harga Rp 100 ribu per jerigennya. Tersangka mengakui telah beberapa kali memasarkan produk minyak goreng oplosannya tersebut ke sejumlah pasar yang ada di wilayah hukum kepolisian senapelan.

Adapun dalam mengatasi kasus peredaran minyak goreng oplosan disini tidak

³⁶ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 61-62.

³⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Loc. cit.*, hlm. 25.

³⁸ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011. Hlm 6.

³⁹ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hal 278.

⁴⁰ R.M. Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penegakan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Jogjakarta:1993,hlm 1.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Iptu Abdul Halim Anggota Reskrim Polisi Sektor Senapelan Kota Pekanbaru Pada Tanggal 3 Februari 2019.

hanya peran dari Kepolisian melainkan peran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan sangat dibutuhkan. Tetapi, yang penulis temukan di lapangan peran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu sendiri belum melaksanakan tugasnya secara maksimal dikarenakan terdapat kendala yakni terganjal jumlah personal yang terbatas. Dalam kasus ini pihak Kepolisian juga mengungkapkan bahwa terjadinya kasus peredaran minyak goreng oplosan ini adalah kecerobohan dari pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan

B. Kendala Dan Upaya Dalam Mengatasi Peredaran Minyak Goreng Oplosan

Adapun kendala dalam mengatasi peredaran minyak goreng oplosan terletak pada undang-undang itu sendiri, yang mana undang-undang tersebut belum berjalan secara efektif dalam mengatasi maraknya minyak goreng oplosan di pasaran. Selain itu kendala dalam mengatasi peredaran minyak goreng oplosan yaitu karna pelaksanaan yang tertunda yang di sebabkan oleh para produsen lokal yang belum siap unit merealisasikan unit pengawasan yg menjadi kesepakatan antara pemerintah dengan gabungan industry minyak nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia (AIMMI), sehingga semua penjualan minyak goreng akan menggunakan kemasan sederhana, tidak lagi dalam bentuk kemasan selayaknya minyak goreng oplosan.⁴² Selain undang-undang dan kendala terhadap produsen lokal adapun kendala yang lain dalam kasus ini yaitu dari aparat penegak hukum yang mana pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Kashuri Selaku Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kota pekanbaru (BPOM) Kota Pekanbaru dimana beliau mengatakan bahwa kendala dalam mengatasi peredaran minyak goreng oplosan yaitu terletak pada lemahnya dan kurang tegasnya aparat penegak hukum itu sendiri. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa kendala yang lainnya terletak pada kurangnya sistem koordinasi antara aparat

penegak hukum dengan pengecer minyak goreng oplosan.⁴³

Selain kendala dalam mengatasi peredaran minyak goreng oplosan yang ada di Kota Pekanbaru adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi peredaran minyak goreng oplosan diantaranya pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan sistem koordinasi dari aparat penegak hukum terhadap pengecer minyak goreng oplosan. Serta menteri perdagangan dalam hal ini seharusnya mengajak pemerintah daerah dalam meningkatkan sinergi dalam menyusun strategi penyelenggaraan program perlindungan konsumen dan tertib niaga (PKTN) ditengah transformasi sikap konsumen yang semakin sadar akan haknya. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi minyak goreng oplosan yang lainnya yaitu pemenuhan hak konsumen yang memerlukan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain pemenuhan hak konsumen adapun upaya yang lain dalam mengatasi peredaran minyak goreng oplosan adalah perlu adanya dorongan dari pemerintah terhadap investasi pengadaan mesin kemasan minyak goreng agar dapat dijangkau oleh para penjual atau pun pengecer. Disamping itu pemerintah mengupayakan penjualan minyak goreng kemasan ini juga menggunakan wadah atau tempat minyak dari setiap pembelinya. Jadi para pembeli datang ke penjual minyak beserta tempatnya masing-masing.

Dalam mengatasi kendala dan upaya minyak goreng oplosan ini perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau yang biasa disingkat menjadi BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. BPOM merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan regulasi, standarisasi, sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan kemasan makanan, obat-obatan, dan produk lainnya.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Kashuri Selaku Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2019

⁴⁴ <http://www.asmaraku.com/blogs/baca/15525897-kenapa-ada-badan-pengawas-obat-dan-makanan.>(15:44)

⁴² <http://industri.kontan.co.id> dikutip pada tanggal 23 Desember 2019

Adapun teori yang dikemukakan oleh Moeljatno tersebut dilanjutkan oleh Wirjono Prodjodikoro, yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah peraturan seorang oknum hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Selain hukum pidana dalam teori yang dikemukakan oleh Moeljatno adapun perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁵

Sebagai salah satu wujud melindungi HAM, Negara mengatur beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan terkait kebutuhan public yang merupakan ranah hukum pidana. Hukum pidana diartikan oleh Moeljatno adalah:

“Sebagai bagian dari keeluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Dari kutipan kasus diatas dapat terlihat bahwa kendala dan upaya dalam mengatasi peredaran minyak goreng oplosan dapat terlihat dari tidak terpenuhinya hak konsumen yang memerlukan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Serta perlu ditingkatkannya pengawasan dan sistem koordinasi dalam hal ini pemerintah juga perlu mempertimbangkan adanya insentif bagi para produsen dan penjual seperti pengurangan pajak maupun kemudahan mendapatkan modal usaha.

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara 1984), hlm 54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap peredaran minyak goreng oplosan masih belum berjalan sebagaimana mestinya masih ada terdapat masalah dalam penegakan hukumnya yakni salah satunya kurangnya personil dari pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan sehingga masih banyaknya minyak goreng oplosan yang beredar dikalangan masyarakat.
2. Adapun kendala dan upaya dalam mengatasi peredaran minyak goreng oplosan diantaranya yaitu terletak pada undang-undang itu sendiri, yang mana undang-undang tersebut belum berjalan secara efektif dalam mengatasi maraknya minyak goreng oplosan di pasaran. Selain itu kendala dalam mengatasi peredaran minyak goreng oplosan yaitu terletak pada kurangnya sistem koordinasi antara aparat penegak hukum serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam menangani kasus peredaran minyak goreng oplosan di kalangan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara Kepolisian Daerah Kota Pekanbaru, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng oplosan agar tidak ada lagi peredaran minyak goreng oplosan yang dapat merugikan konsumen selaku pengguna minyak goreng sebagai bahan pokok.
2. Perlunya peningkatan kegiatan penyuluhan dan himbauan oleh kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat paham dan sadar hukum sehingga dapat berperan aktif mengawasi jalannya proses penegakan hukum tindak pidana peredaran minyak goreng oplosan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal, 2004, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami, Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafindo, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafindo, Jakarta.
- Arif, Nawawi, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Bakti, Bandung.
- G, F, Winarmo, 1992, *Kimia Pangan dan Gizi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Kristiyanti, Siwi, Tri, Celina, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta.
- Nugroho, Adi, Susanti, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Pitlo, A., Mertokusumo Sudikno R.M, 1993, *Bab-Bab Tentang Penegakan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Jogjakarta.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku Yogyakarta, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Masalah Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Salam, Faisal, Moch, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta.
- Sianturi, R.S dan Kanter E.Y, 2012, *Asas-asas hokum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia grafika, Jakarta.
- Sidabalok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia perss (UI Perss) Jakarta.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- T, S.C, Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Tongat, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yodo, Suratman, dan Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Zaidan, Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Zurnetti, Aria, dan Sulistia, Teguh, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

D. Website

<http://www.Jejakkasus.info>, dikutip pada tanggal 2 Februari 2019

B. Jurnal/Kamus

Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L and Juris 467, August, 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses melalui <https://1.nextwestlaw.com/Document/>, pada tanggal 20 Oktober 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate

E-gold, Ltd., Dkk. 2008, "Trial Motion,

Erdianto Effendi, "*Makelar Kasus Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No, 1 Agustus 10, hlm. 29.

Ledy Diana, "Penyakit Sosial Efektifitas Hukum di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 No.1 februari 2011. Hlm. 155.

Manufacturers' Finance Co, "equality", *Jurnal WestLaw*" Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada tanggal 03 November 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Soerjono Soekanto, 1997, "Membudayakan Hukum Dalam Masyarakat", *Hukum dan Pembangunan*, no5 ke-VIII.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.